



**PUTUSAN**

**Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Ervin Eko Medianto Alias Cepot Bin Alm Sutarto;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Tulungagung;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun / 17 Mei 1992;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Campurkuntul Rt.03 Rw.10 Desa<br>Campurdarat Kecamatan Campurdarat<br>Kabupaten Tulungagung; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |
| 9. Pendidikan         | : SMK (lulus);   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;  
Pengadilan Tinggi tersebut;
  1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 10 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 10 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang
  3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tlg., tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

### Primair:

Bahwa terdakwa ERVIN EKO MEDianto Als CEPOT Bin Alm. SUTARTO pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 di Dsn. Campurkuntul, Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Petugas Kepolisian Polres Tulungagung mendapatkan laporan dari masyarakat jika di Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung ada transaksi Narkoba dan mengarah kepada nama terdakwa ERVIN EKO MEDianto Als CEPOT lalu pada pukul 12:30 wib petugas

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berbentuk kristal warna putih dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu berupa bong terbuat dari botol plastik bekas minuman tehmerk ichi ocha dimana didalam pipet kaca masih terdapat sisa shabu bekas dibakar, Sebuah korek api gas warna hitam sebagai kompor shabu, Sebuah timbangan didigital warna hitam merk pocet scale, 3.000 (tiga ribu) butir obat pil dobel L dalam 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) butir obat pil dobel L dalam bungkus plastik warna putih, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribu, 1 (satu) lembar kertas transfer (resi) pembayaran antar bank, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah kardus bertuliskan nama dan alamat saya bekas paket bungkus obat dobel L, 3 (tiga) butir tablet obat Alprazolam 1 mg, 3 (tiga) butir tablet obat Alprazolam 1/2 mg, 1 (satu) butir tablet Valdimex Diazepam 5 mg, Sebuah kartu ATM Bank Mandiri, Sebuah HP Redmi warna hijau dengan simcard simpati nomor 081358395923. Lalu Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan terdakwa menerangkan telah menjual Narkoba tersebut kepada saksi MUHAMMAD TAQWIM AHSANI dan dihari yang sama pada pukul 15:30 wib Petugas Kepolisian menangkap saksi MUHAMMAD TAQWIM AHSANI dirumahnya Ds. Notorejo, Kec. Gondasng, Kab. Tulungagung dalam penangkapannya diamankan barang bukti berupa 111 butir Pil Double L yang dibelinya dari terdakwa.

Terdakwa mendapat shabu – shabu dari CETEM (DPO) pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 21:00 wib seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terdakwa menjual shabu kepada saksi MUHAMMAD TAQWIM AHSANI sebanyak 2 (dua) kali yakni :

1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2022 pukul 18:30 Wib saksi membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara bertemu secara langsung di pinggir sungai di Ds. Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung.

2. Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 17:00 wib saksi membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung di pinggir sungai di Ds. Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung.

Terdakwa juga menawarkan shabu – shabu kepada teman – teman tyerdakwa akan tetapi tidak ada yang mau karena harganya mahal dan memilih membeli Pil Double L dan Alprazolam.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 00809 /NNF/2023 Tanggal 03 Februari 2023 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 01860/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa tedakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

*Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ERVIN EKO MEDIANTO Als CEPOT Bin Alm. SUTARTO pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 di Dsn. Campurkuntul, Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang tanpa hak atau melawan hukum



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Petugas Kepolisian Polres Tulungagung mendapatkan laporan dari masyarakat jika di Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung ada transaksi Narkoba dan mengarah kepada nama terdakwa ERVIN EKO MEDIANTO Als CEPOT lalu pada pukul 12:30 wib petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu berbentuk kristal warna putih dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab shabu berupa bong terbuat dari botol plastik bekas minuman tehmerk ichi ocha dimana didalam pipet kaca masih terdapat sisa shabu bekas dibakar, Sebuah korek api gas warna hitam sebagai kompor shabu, Sebuah timbangan didigital warna hitam merk pocet scale, 3.000 (tiga ribu) butir obat pil dobel L dalam 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) butir obat pil dobel L dalam bungkus plastik warna putih, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribu, 1 (satu) lembar kertas transfer (resi) pembayaran antar bank, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah kardus bertuliskan nama dan alamat saya bekas paket bungkus obat dobel L, 3 (tiga) butir tablet obat Alprazolam 1 mg, 3 (tiga) butir tablet obat Alprazolam 1/2 mg, 1 (satu) butir tablet Valdimex Diazepam 5 mg, Sebuah kartu ATM Bank Mandiri, Sebuah HP Redmi warna hijau dengan simcard simpati nomor 081358395923. Lalu Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan terdakwa menerangkan telah menjual Narkoba tersebut kepada saksi MUHAMMAD TAQWIM AHSANI dan dihari yang sama pada pukul 15:30 wib Petugas Kepolisian menangkap saksi MUHAMMAD TAQWIM AHSANI dirumahnya Ds. Notorejo, Kec. Gondasng, Kab. Tulungagung dalam penangkapannya diamankan barang bukti berupa 111 butir Pil Double L yang dibelinya dari terdakwa.

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat shabu – shabu dari CETEM (DPO) pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 21:00 wib seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Terdakwa menjual shabu kepada saksi MUHAMMAD TAQWIM AHSANI sebanyak 2 (dua) kali yakni :

1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2022 pukul 18:30 Wib saksi membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung di pinggir sungai di Ds. Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung.

2. Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 17:00 wib saksi membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung di pinggir sungai di Ds. Campurdarat, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 00809 /NNF/2023 Tanggal 03 Februari 2023 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 01860/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa tedakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

*Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa ERVIN EKO MEDianto Als CEPOT Bin Alm. SUTARTO pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Januari 2023

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY*





atau setidaknya dalam Tahun 2023 di Dsn. Campurkuntul, Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Petugas Kepolisian Polres Tulungagung mendapatkan laporan dari masyarakat jika di Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung ada transaksi Narkoba dan mengarah kepada nama terdakwa ERVIN EKO MEDianto Als CEPOT lalu pada pukul 12:30 wib petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berbentuk kristal warna putih dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu berupa bong terbuat dari botol plastik bekas minuman teh merk ichi ocha dimana didalam pipet kaca masih terdapat sisa shabu bekas dibakar, Sebuah korek api gas warna hitam sebagai kompor shabu, Sebuah timbangan digital warna hitam merk pocet scale, 3.000 (tiga ribu) butir obat pil dobel L dalam 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) butir obat pil dobel L dalam bungkus plastik warna putih, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribu, 1 (satu) lembar kertas transfer (resi) pembayaran antar bank, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah kardus bertuliskan nama dan alamat saya bekas paket bungkus obat dobel L, 3 (tiga) butir tablet obat Alprazolam 1 mg, 3 (tiga) butir tablet obat Alprazolam 1/2 mg, 1 (satu) butir tablet Valdimex Diazepam 5 mg, Sebuah kartu ATM Bank Mandiri, Sebuah HP Redmi warna hijau dengan simcard simpati nomor 081358395923. Lalu Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan terdakwa menerangkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY



telah menjual Pil Double L tersebut kepada saksi MUHAMMAD TAQWIM AHSANI dan dihari yang sama pada pukul 15:30 wib Petugas Kepolisian menangkap saksi MUHAMMAD TAQWIM AHSANI dirumahnya Ds. Notorejo, Kec. Gondasng, Kab. Tulungagung dalam penangkapannya diamankan barang bukti berupa 111 butir Pil Double L yang dibelinya dari terdakwa.

- Terdakwa membeli Pil double dengan cara mencari di aplikasi Tokopedia, terdakwa membeli seharga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) butir.

- Terdakwa menjual Pil Double L kepada saksi MUHAMMAD TAQWIM AHSANI sebanyak 2 (dua) kali yakni :

1. Bulan November 2022 hari dan tanggalnya lupa pukul 18.30 Wib, terdakwa menjual pil Double L sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara diantar kerumahnya di Ds. Notorejo Kec. Gondang Kab. Tulungagung.

2. Hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menjual obat pil double L sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara bertemu di pinggir sungai Ds. / Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung

- Terdakwa mendapat keuntungan jika menjual per 1000 (seribu) butir dalam bungkus 1 (satu) botol plastik warna putih mendapatkan keuntungan uang antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah dan setiap menjual per 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dalam bungkus plastik klip maka per 1000 (seribu) butir akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 00809 /NNF/2023 Tanggal 03 Februari 2023 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 01863/2023/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras

- Bahwa Pil Doubel L / tablet berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras atau daftar G sejak Tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan BPOM berarti tablet doubel L yang diedarkan terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Doubel L yang tidak memiliki izin edar”.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 60 ke-10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;*

DAN

KETIGA

Primair:

Bahwa terdakwa ERVIN EKO MEDIANTO Als CEPOT Bin Alm. SUTARTO pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 di Dsn. Campurkuntul, Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Petugas Kepolisian Polres Tulungagung mendapatkan laporan dari masyarakat jika di Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung ada transaksi Narkoba dan mengarah kepada nama terdakwa ERVIN EKO MEDianto Als CEPOT lalu pada pukul 12:30 wib petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berbentuk kristal warna putih dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu berupa bong terbuat dari botol plastik bekas minuman teh merk ichi ocha dimana didalam pipet kaca masih terdapat sisa shabu bekas dibakar, Sebuah korek api gas warna hitam sebagai kompor shabu, Sebuah timbangan digital warna hitam merk pocet scale, 3.000 (tiga ribu) butir obat pil dobel L dalam 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) butir obat pil dobel L dalam bungkus plastik warna putih, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribu, 1 (satu) lembar kertas transfer (resi) pembayaran antar bank, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah kardus bertuliskan nama dan alamat saya bekas paket bungkus obat dobel L, 3 (tiga) butir tablet obat Alprazolam 1 mg, 3 (tiga) butir tablet obat Alprazolam 1/2 mg, 1 (satu) butir tablet Valdimex Diazepam 5 mg, Sebuah kartu ATM Bank Mandiri, Sebuah HP Redmi warna hijau dengan simcard simpati nomor 081358395923. Lalu Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan terdakwa menerangkan telah menjual obat psikotropika jenis Alprazolam, obat Valdimex Diazepam kepada saksi MUHAMMAD TAQWIM AHSANI dan dihari yang sama pada pukul 15:30 wib Petugas Kepolisian menangkap saksi MUHAMMAD TAQWIM AHSANI dirumahnya Ds. Notorejo, Kec. Gondasng, Kab. Tulungagung dalam penangkapannya diamankan

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 111 butir Pil Double L yang membelinya dari terdakwa.

- Terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg, obat Alprazolam 1/2 mg, obat Valdimex Diazepam 5 mg yang secara online di aplikasi tokopedia yang disamarkan dengan nama vitamin hewan dengan kode gambar Alprazolam 1 mg, obat Alprazolam 1/2 mg, obat Valdimex Diazepam 5 mg yang ditutupi separo, selanjutnya barang dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat rumah terdakwa.

- Terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg, obat Alprazolam 1/2 mg, obat Valdimex Diazepam 5 mg di aplikasi Tokopedia seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir kemudian terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) tablet yang berisi 10 (sepuluh) butir.

- Terdakwa menjual atau mengedarkan obat psikotropika jenis Alprazolam dan Diazepam kepada saksi Muhammad Taqwin Ahsani als Grandong sebanyak 2 (dua) kali pada :

a. Pada awal bulan Desember 2022 hari dan tanggal lupa pukul 17.00 Wib, terdakwa menjual obat Alprazolam 1 mg sebanyak satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di andil pingir sungai masuk Desa Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung.

b. Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 17.00 wib dengan secara bertemu secara langsung di pingir sungai masuk Desa Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung terdakwa menjual obat Alprazolam 1 mg sebanyak satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jika menjual setiap 1 (satu) lembar berisi sepuluh butir.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 00809 /NNF/2023 Tanggal 03 Februari 2023 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 01861/2023/NNF dan = 01862/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;*

Subsidiar:

“Bahwa terdakwa ERVIN EKO MEDIANTO Als CEPOT Bin Alm. SUTARTO pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 di Dsn. Campurkuntul, Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Petugas Kepolisian Polres Tulungagung mendapatkan laporan dari masyarakat jika di Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung ada

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY*



transaksi Narkoba dan mengarah kepada nama terdakwa ERVIN EKO MEDIANTO Als CEPOT lalu pada pukul 12:30 wib petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berbentuk kristal warna putih dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu berupa bong terbuat dari botol plastik bekas minuman teh merk ichi ocha dimana didalam pipet kaca masih terdapat sisa shabu bekas dibakar, Sebuah korek api gas warna hitam sebagai kompor shabu, Sebuah timbangan digital warna hitam merk pocet scale, 3.000 (tiga ribu) butir obat pil dobel L dalam 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) butir obat pil dobel L dalam bungkus plastik warna putih, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribu, 1 (satu) lembar kertas transfer (resi) pembayaran antar bank, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah kardus bertuliskan nama dan alamat saya bekas paket bungkus obat dobel L, 3 (tiga) butir tablet obat Alprazolam 1 mg, 3 (tiga) butir tablet obat Alprazolam 1/2 mg, 1 (satu) butir tablet Valdimex Diazepam 5 mg, Sebuah kartu ATM Bank Mandiri, Sebuah HP Redmi warna hijau dengan simcard simpati nomor 081358395923. Lalu Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan terdakwa menerangkan telah menjual obat psikotropika jenis Alprazolam, obat Valdimex Diazepam kepada saksi MUHAMMAD TAQWIM AHSANI dan dihari yang sama pada pukul 15:30 wib Petugas Kepolisian menangkap saksi MUHAMMAD TAQWIM AHSANI dirumahnya Ds. Notorejo, Kec. Gondasng, Kab. Tulungagung dalam penangkapannya diamankan barang bukti berupa 111 butir Pil Double L yang dibelinya dari terdakwa.

- Terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg, obat Alprazolam 1/2 mg, obat Valdimex Diazepam 5 mg yang secara online di aplikasi tokopedia yang disamarkan dengan nama vitamin hewan dengan kode gambar Alprazolam 1 mg, obat Alprazolam 1/2

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mg, obat Valdimex Diazepam 5 mg yang ditutupi separo, selanjutnya barang dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat rumah terdakwa.

- Terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg, obat Alprazolam 1/2 mg, obat Valdimex Diazepam 5 mg di aplikasi Tokopedia seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir kemudian terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) tablet yang berisi 10 (sepuluh) butir.

- Terdakwa menjual atau mengedarkan obat psikotropika jenis Alprazolam dan Diazepam kepada saksi Muhammad Taqwin Ahsani als Grandong sebanyak 2 (dua) kali pada :

- a. Pada awal bulan Desember 2022 hari dan tanggal lupa pukul 17.00 Wib, terdakwa menjual obat Alprazolam 1 mg sebanyak satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di andil pingir sungai masuk Desa Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung.

- b. Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 17.00 wib dengan secara bertemu secara langsung di pingir sungai masuk Desa Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung terdakwa menjual obat Alprazolam 1 mg sebanyak satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jika menjual setiap 1 (satu) lembar berisi sepuluh butir.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 00809 /NNF/2023 Tanggal 03 Februari 2023 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 01861/2023/NNF dan = 01862/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

- Bahwa terdakwa tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 17 Mei 2023, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ervin Eko Medianto Als Cepot Bin Alm Sutarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ke-10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan “tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sesuai dakwaan Kesatu Subsidaire dan Kedua dan Ketiga Subsidaire Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ervin Eko Medianto Als Cepot Bin Alm Sutarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;
3. Dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berbentuk kristal warna putih dalam bungkus plastik klip kecil;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu berupa bong terbuat dari botol plastik bekas minuman tehmerk ichi ocha dimana didalam pipet kaca masih terdapat sisa shabu bekas dibakar;
  - Sebuah korek api gas warna hitam sebagai kompor shabu;
  - Sebuah timbangan didigital warna hitam merk pocet scale;
  - 3.000 (tiga ribu) butir obat pil dobel L dalam 3 (tiga) buah botol plastik warna putih;
  - 2 (dua) butir obat pil dobel L dalam bungkus plastik warna putih;
  - 1 (satu) lembar kertas transfer (resi) pembayaran antar bank;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya;
  - 1 (satu) buah kardus bertuliskan nama dan alamat saya bekas paket bungkus obat dobel L;
  - 3 (tiga) butir tablet obat Alprazolam 1 mg;
  - 3 (tiga) butir tablet obat Alprazolam 1/2 mg;
  - 1 (satu) butir tablet Valdimex Diazepam 5 mg;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Sebuah kartu ATM Bank Mandiri;Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah HP Redmi warna hijau dengan simcard simpati nomor 081358395923;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribu;
- Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tulugagung telah menjatuhkan putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tlg., tanggal 8 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERVIN EKO MEDIANTO Alias CEPOT Bin Alm. SUTARTO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ketiga primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif ketiga primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ERVIN EKO MEDIANTO Alias CEPOT Bin Alm. SUTARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan secara tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primer dan dakwaan kumulatif kedua dan dakwaan kumulatif ketiga subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berbentuk kristal warna putih dalam bungkus plastik klip kecil;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu berupa bong terbuat dari botol plastik bekas minuman teh merk ichi ocha dimana didalam pipet kaca masih terdapat sisa shabu bekas dibakar;
  - Sebuah korek api gas warna hitam sebagai kompor shabu;
  - Sebuah timbangan digital warna hitam merk pocet scale;
  - 3.000 (tiga ribu) butir obat pil dobel L dalam 3 (tiga) buah botol plastik warna putih;
  - 2 (dua) butir obat pil dobel L dalam bungkus plastik warna putih;
  - 1 (satu) lembar kertas transfer (resi) pembayaran antar bank;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam surya;
  - 1 (satu) buah kardus bertuliskan nama dan alamat saya bekas paket bungkus obat dobel L;
  - 3 (tiga) butir tablet obat Alprazolam 1 mg;
  - 3 (tiga) butir tablet obat Alprazolam 1/2 mg;
  - 1 (satu) butir tablet Valdimex Diazepam 5 mgDirampas untuk dimusnahkan;
  - Sebuah kartu ATM Bank Mandiri;Dikembalikan kepada Terdakwa Ervin Eko Medianto Alias Cepot Bin Alm. Sutarto;
  - Sebuah HP Redmi warna hijau dengan simcard simpati nomor 081358395923;
  - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribu;Dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 84/ Pid.Sus/2023/PN Tlg., tanggal 8 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung. yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, pada tanggal 15 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tlg, tanggal 8 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama, antara lain telah mempertimbangkan, ternyata benar Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menawarkan kepada teman-teman dekatnya yang sebelumnya adalah pemakai ;

Bahwa jika membeli dengan jumlah sedikit diantar langsung oleh Terdakwa dan jika membelinya banyak bisa langsung diranjau kemudian oleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberitahu tempat ranjauannya dan uangnya ditransfer ke rekening bank Mandiri atas nama Dwi Septian;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Cetem dan membelinya sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada teman-teman langganannya Terdakwa diantaranya adalah kepada saksi Muhammad Taqwin Ahsani sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada sekitar bulan Desember 2022 dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 28 Desember 2022 dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, ternyata pula Terdakwa melakukan jual beli atau mengedarkan pil double L dengan cara menawarkan kepada teman-teman dekatnya yang sebelumnya adalah pemakai, setelah laku jika ada pembeli bisa langsung menghubungi Hand Phone (HP) Terdakwa ;

Bahwa jika membeli dengan jumlah sedikit diantar langsung oleh Terdakwa dan jika membelinya banyak bisa langsung dirantau kemudian oleh Terdakwa diberitahu tempat ranjauannya dan uangnya ditransfer ke rekening bank Mandiri atas nama Dwi Septian;

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari membeli melalui online di toko pedia dan untuk setiap 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pula Terdakwa mengedarkan obat psikotropika jenis Alprazolam dan Diazepam dengan cara menawarkan kepada teman - teman dekatnya yang sebelumnya adalah pemakai ;

Bahwa setelah laku jika ada pembeli bisa langsung menghubungi Hand Phone (HP) Terdakwa, jika membeli dengan jumlah sedikit diantar langsung oleh Terdakwa dan jika membelinya banyak bisa langsung dirantau kemudian oleh Terdakwa diberitahu tempat ranjauannya dan uangnya ditransfer ke rekening bank Mandiri atas nama Dwi Septian;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Terdakwa mendapatkan obat psikotropika jenis Alprazolam dan Diazepam dari membeli melalui online di toko pedia;

Bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dan Diazepam untuk setiap 1 (satu) tablet yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika jenis Alprazolam dan Diazepam untuk setiap 1 (satu) tablet yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.160.000,00, (seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi Muhammad Taqwin Ahsani sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan secara tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primer dan dakwaan kumulatif kedua dan dakwaan kumulatif ketiga subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tlg, tanggal 8 Juni 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan secara tanpa hak memiliki psikotropika “, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primer dan dakwaan kumulatif kedua dan dakwaan kumulatif ketiga subsider Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tlg, tanggal 8 Juni 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 60 ke-10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Tlg, tanggal 8 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 747/PID.SUS/2023/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (ribu dua lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 yang terdiri dari Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Hidayat, S.H. dan Imam Syafii, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua,

ttd

H. Hidayat, S.H.

ttd

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

ttd

Imam Syafii, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.